

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>1</sup> Tujuan suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dengan putusan hakim itu misalnya ditetapkan bahwa hubungan antara pihak penggugat dan tergugat adalah tergugat menurut hukum berhutang sejumlah uang dari penggugat, sehingga hubungan mereka adalah hubungan antara seorang debitur dan kreditur.

Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh hakim ketua pada majelis hakim yang menangani perkara tersebut, hakim anggota, dan panitera. Hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) RBg. Apabila hakim ketua berhalangan menandatangani, maka putusan itu ditandatangani oleh hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya,

---

<sup>1</sup> Sugeng Bambang dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligilasi*, Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013

sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) HIR. Sedangkan, apabila paniterannya yang berhalangan hadir hal itu harus dicatat saja dalam berita acara. Hal ini diatur dalam Pasal 187 ayat (1) HIR. Pada Pasal 187 HIR dinyatakan bahwa putusan hakim diucapkan pada hari yang sama dimana putusan itu telah diambil (dalam sidang permusyawaratan atau yang dinamakan *raadkamer*), sehingga pada saat putusan itu diucapkan, putusan tersebut belum ditandatangani. Dalam praktiknya, yang sering digunakan oleh hakim adalah hal yang tercantum pada Pasal 187 HIR ini. Hal ini untuk menghindari adanya intervensi dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada terjadi pada pemeriksaan persidangan. Selain itu, putusan hakim juga harus diucapkan dalam suatu sidang terbuka untuk umum.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan Kepailitan dan PKPU yang meliputi lingkup di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 281 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU. No 4 Tahun 1998 ditegaskan bahwa Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Kemudian dengan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga empat wilayah pengadilan Negeri lainnya, yaitu di Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81.

Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara Kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim majelis. Dalam hal menyangkut perkara lain dibidang perniagaan, Ketua Mahkamah AV gung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*finacial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>3</sup>

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya

---

<sup>3</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group Cet.2, Jakarta, 2009, hlm. 1.

(*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia sudah lama ada yaitu dengan adanya *Faillissement Verordening* yang diundangkan dalam *Staatblad* Tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatblad* Tahun 1906 Nomor 348. Dalam praktek peraturan tersebut hanya dipakai dan diterapkan terhadap kasus-kasus kecil. *Staatblad* Tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatblad* Tahun 1906 Nomor 348 tersebut kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perpu Nomor 1 tahun 1998 tersebut adalah tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Terjadinya penggantian Undang-Undang Kepailitan karena di dalam pemakaiannya mengalami kesulitan, terutama berkenaan dengan tugas memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu protate* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan

---

<sup>4</sup> Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Jakarta, 2005, hlm. 55-56.

debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.<sup>5</sup> Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>6</sup>

Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut Kartini Mulyadi, bahwa rumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debitor). Demikianlah harta kekayaan setiap orang akan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan seseorang bertambah atau berkurang.

Jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka Pasal 1132 KUH

---

<sup>5</sup>Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung, 2001, hlm. 168 .

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 169.

Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perserikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara (1) *pari passu*, yakni, secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, (2) *pro rata*, yakni, proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Dalam hal ini, debitor dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan apabila ia memiliki dua atau lebih kreditor dimana debitor tersebut tidak bisa membayar lunas utangnya setidaknya salah satu dari kreditor tersebut hingga utang-utangnya jatuh tempo. Kepailitan bisa diajukan oleh debitor itu sendiri atau oleh salah satu dari krediturnya. Debitor yang telah dinyatakan pailit sudah tidak memiliki hak lagi atas segala kekayaannya, dan hak atas kekaayaannya tersebut berpindah ke tangan sang kreditor. Pengurusan atau pemberesan harta yang telah pailit tersebut dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas.

Merupakan hal yang wajar apabila suatu perusahaan melaksanakan perjanjian piutang untuk memenuhi biaya operasional perusahaan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian tersebut tentu tidak ada masalah. Permasalahan akan timbul apabila perusahaan yang menjadi debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan

utangnya tersebut, yang mana ia akan berujung pada kepailitan. Seiring dengan berjalannya dinamika perekonomian Indonesia yang fluktuatif, semua pihak yang menjalankan suatu usaha dihadapkan pada suatu tantangan baru, yaitu bagaimana menangani utang dan juga bagaimana menghadapi piutang dari pihak lain. Dalam menghadapi hal ini, pemerintah telah membuat suatu aturan yang memberikan pedoman mengenai bagaimana penyelesaian kasus utang piutang yang berujung pada kepailitan, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kasus kepailitan telah menimpa banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya PT. Batavia Air. PT. Batavia Air adalah sebuah perusahaan penerbangan swasta di Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2002, memulai dengan satu unit pesawat Fokker F28 dan dua unit Boeing 737-200. Pusat operasi maskapai ini di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan total armada sebanyak 33. PT yang berslogan *Trust Us To Fly* ini berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 31 Januari 2013, Batavia Air berhenti beroperasi karena dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.<sup>7</sup> Penulis mengambil contoh kasus pailit PT. Batavia Air karena kasusnya yang berawal dari menyewa pesawat untuk pengangkutan haji, tetapi PT. Batavia Air kalah tender dengan maskapai lain yang berujung dengan kepailitan. Dalam Skripsi ini penulis akan membahas mengenai kasus Kepailitan Batavia air sebagai model kasus kepailitan di Indonesia.

---

<sup>7</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Batavia\\_Air](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Batavia_Air), 5 Agustus 2017, Sabtu, 10.00

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah di atas menimbulkan minat dan keinginan penulis untuk membahas dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM NO.77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TERHADAP KASUS PAILIT PT BATAVIA AIR“

### **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan batasan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Hakim No.77/Pailit/2012/Pn. Niaga.Jkt.Pst Terhadap Kasus Pailit PT Batavia Air ?
2. Apa Akibat Pailit Bagi Debitor (PT Batavia Air ) Dalam Putusan Hakim No.77/Pailit/2012/Pn. Niaga.Jkt.Pst Terhadap Kasus Pailit PT Batavia Air ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian dan penulisan ilmiah, mempunyai tujuan yang diinginkan dari dilakukannya penelitiannya tersebut, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Putusan Hakim No.77/Pailit/2012/Pn. Niaga.Jkt.Pst Terhadap Kasus Pailit PT Batavia Air.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Akibat Kepailitan Dalam Putusan Hakim No.77/Pailit/2012/Pn. Niaga.Jkt.Pst Terhadap Kasus Pailit PT Batavia Air.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bukan hanya bagi peneliti secara pribadi, namun juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan data maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sendiri adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya ilmu secara akademis
  - b. Memberikan masukan terhadap penyempurnaan perangkat peraturan mengenai kepailitan
  - c. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan dalam menyongsong era keterbukaan di masa depan khususnya dibidang kepailitan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi praktisi dan pihak yang terkait dalam Kepailitan (Para Kreditur, Debitur, Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator.
  - b. Bagi pemerintah dapat mengaktifkan peraturan mengenai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai kepailitan.
  - c. Bagi Masyarakat dapat menjadi salah satu sumber informasi khususnya dibidang Kepailitan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah sistematis. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, maksudnya adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan dalam praktek di lapangan selanjutnya membandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara lengkap, rinci, dan jelas tentang bagaimana pelaksanaan putusan pailit terhadap PT Batavia dan apa akibat hukum dari putusan pailit terhadap PT Batavia.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber data

##### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literature yang ada, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepastakaan ini dilakukan pada kepastakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literature koleksi pribadi penulis.

## 2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau *Field research* merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

## b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1) Data Primer

Data primer yang dimaksud didapat langsung dari lapangan (*field research*) dengan dilakukan wawancara dilingkungan terkait yaitu dengan hakim, kurator, dan para pihak yang terkait di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

### 2) Data Sekunder

Diperoleh dari literatur, yang didapat dari perpustakaan yang terdiri dari sebagian buku-buku atau referensi-referensi dan studi dokumen-dokumen melalui penelusuran pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian laporan. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan dan atau data yang diperoleh melalui penulisan perpustakaan yang merupakan bahan yang mengikat berkaitan dengan materi penulisan. Dalam hal ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, antara lain:

1. Berbagai literatur yang relevan
2. Hasil-hasil penulisan

3. Teori-teori dan pendapat ahli
4. Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan referensi terhadap penulisan ini seperti: internet, perpustakaan, dan lain-lain.

c) Bahan tersier, yaitu bahan yang membantu memberikan informasi atau penjelasan yang digunakan dalam tulisan penulis nantinya, seperti kamus, yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara tersebut dilakukan pada hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang namanya tertera pada amar putusan sengketa.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan. Melalui proses editing, yakni pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistic dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran seaca terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulisan menyusunnya dalam bentuk yang sistematis. Dengan mengelompokkannya ke dalam 4 (empat) bab. Bab-bab yang dimaksud terdiri atas:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam hal bab ini materi yang dibahas merupakan tujuan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang teliti, secara umum mengenai kepailitan, serta tinjauan khususnya mengenai Pengadilan Niaga.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, untuk mengetahui pelaksanaan putusan putusan pailit terhadap PT Batavia dan apa akibat putusan pailit bagi debitor (PT Batavia) dalam putusan hakim No.77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## **BAB IV :PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dan dari data lainnya.